



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 267 /KPTS/ V^{II} /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SANGGAHAN DAN JAWABAN SANGGAHAN BANDING
TERHADAP PENGADUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak-hak rekanan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka untuk mengantisipasi Sanggahan dan Menjawab Sanggahan Banding terhadap Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, perlu dibentuk Tim Sanggahan dan Jawaban Sanggahan Banding;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Sanggahan dan Jawaban Sanggahan Banding terhadap Pengaduan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Sanggahan dan Jawaban Sanggahan Banding terhadap Pengaduan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengevaluasi, mengawas dan menindaklanjuti surat sanggahan dan sanggahan banding yang disampaikan kepada Bupati Bengkalis dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - b. melaksanakan rapat secara periodik membahas langkah-langkah serta tindakan yang harus dilaksanakan terhadap sanggahan dan sanggahan banding dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis;
 - c. menyampaikan laporan kepada Bupati Bengkalis baik secara insidentil maupun periodik mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan terhadap sanggahan dan sanggahan banding dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis,
pada tanggal 28 Juli 2011

BUPATI BENGKALIS,



H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 267/Kpts/VI/2011

TANGGAL : 28 Juli 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SANGGAHAN DAN JAWABAN SANGGAHAN BANDING
TERHADAP PENGADUAN PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2011

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
3.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA
4.	INSPEKTUR KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
5.	KEPALA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
6.	KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
7.	KEPALA SEKSI PENGAWAS PEMERINTAH BIDANG PEMBANGUNAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	KEPALA SUB BAGIAN PENGENDALIAN PROGRAM PADA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM KERJA PADA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM DAN HAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	STAF PADA BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM SETDA KABUPATEN BENGKALIS 2 (DUA) ORANG	ANGGOTA

BUPATI BENGKALIS, 
H. HERLIYAN SALEH